



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

NOMOR : 59/HK.03.1-Kpt/02/KPU/3202/X/2018

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA
PPS DESA CIBODAS & PPS BUNIWANGI KECAMATAN PALABUHANRATU, PPS
DESA NYANGKOWEK KECAMATAN CICURUG, PPS DESA CIKAKAK
KECAMATAN CIKAKAK KABUPATEN SUKABUMI PADA
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

Menimbang

- : a. bahwa sesuai dengan Berita Acara PPK Palabuhanratu Nomor 11/PPK-PLB/X/2018, Surat Pengunduran Diri Sdr. SAEPUL AWAL, Surat Kematian Sdr. ADE SYAMSUDIN, Surat Pengunduran Diri Sdr. BUSTOMI FAJAR MULYAWAN, dan Sdri. TETI ROHAETI maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 16/HK.03.1-Kpt/02/KPU/3202/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Keanggotaan Panitia Pemungutan Suara dalam Wilayah Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota PPS Desa Cibodas & PPS Buniwangi Kecamatan Palabuhanratu, PPS Desa Nyangkowek Kecamatan Cicurug, PPS Desa Cikakak Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan

Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.

Memperhatikan :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 16/HK.03.1-Kpt/02/KPU/3202/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Keanggotaan Panitia Pemungutan Suara dalam Wilayah Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Berita Acara PPK Palabuhanratu Nomor 11/PPK-PLB/X/2018;
3. Surat Permohonan Sdr. MUHAMAD ANDRIS;
4. Surat Pengunduran Diri Sdr. SAEPUL AWAL;
5. Surat Permohonan Sdr. YAYAN SURYANA;
6. Surat Kematian Sdr. ADE SYAMSUDIN;
7. Surat Permohonan dr. EDWAR AULYA H, S.Pd;
8. Surat Pengunduran Diri Sdr. BUSTOMI FAJAR MULYAWAN;
9. Surat Permohonan Sdri. ANNITA JULIANI;
10. Surat Pengunduran Diri Sdri. TETI ROHAETI;
11. Surat Permohonan Sdr. ADI SAEPUL ANWAR;
12. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tanggal 15 Oktober 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PPS DESA CIBODAS & PPS BUNIWANGI KECAMATAN PALABUHANRATU, PPS DESA NYANGKOWEK KECAMATAN CICURUG, PPS DESA CIKAKAK KECAMATAN CIKAKAK KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat nama-nama sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan atas pengabdianya selama melaksanakan tugas.

- KEDUA** : Menetapkan nama-nama sebagaimana tercantum dalam kolom 5 (lima) lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, sebagai Penggantian Antar Waktu Anggota Anggota PPS Desa Cibodas & PPS Buniwangi Kecamatan Palabuhanratu, PPS Desa Nyangkowek Kecamatan Cicurug, PPS Desa Cikakak Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KETIGA** : Masa kerja para Penggantian Antar Waktu Anggota PPS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sama dengan masa kerja Anggota PPS pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SUKABUMI
Pada tanggal : 15 Oktober 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,**

Ttd.

FERRY GUSTAMAN

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,

ENCEP RAHMAT

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi

Nomor : 59/HK.03.1-Kpt/02/KPU/3202/X/2018

Tanggal : 15 Oktober 2018

Tentang : Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota PPS Desa Cibodas & PPS Buniwangi Kecamatan Palabuhanratu, PPS Desa Nyangkowek Kecamatan Cicurug, PPS Desa Cikakak Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019

No.	KECAMATAN	DESA	NAMA PPS LAMA	NAMA PPS PENGANTI
1	2	3	4	5
1.	Palabuhanratu	Cibodas	DIKDIK ALI AKBAR	MUHAMAD ANDRIS
2.	Palabuhanratu	Buniwangi	SAEPUL AWAL	YAYAN SURYANA
3.	Cicurug	Nyangkowek	ADE SYAMSUDIN	EDWAR AULYA H, S.Pd
4.	Cicurug	Nyangkowek	BUSTOMI FAJAR MULYAWAN	ANNITA JULIANI
5.	Cikakak	Cikakak	TETI ROHAETI	ADI SAEPUL ANWAR

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,

ENCEP RAHMAT

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,**

Ttd.

FERRY GUSTAMAN